



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs.H.LA ODE ATE, Sm.Hk.**
Tempat lahir : Kambara
Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun/9 Nopember 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Dosen unhalu
Blok.E No.10 Kota Kendari
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Propinsi Sultra
Pendidikan : Sarjana Muda Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: PARULIAN NAPITUPULU, S.H.,MH.,Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Muh.Yamin Perumahan BTN Membiri Blok A.2 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2010;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2011 Nomor :323/Pid.B/2010/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :02/RP.9/Ft.1/03/2010, tanggal 19 Juli 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

P R I M A I R :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54 – 1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara JL. Drs.H.Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Prov.Sultra tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Prov.Sultra dan Staf Sekretariat DPRD Prov.Sultra , yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Prov.Sultra disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Sultra tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov.Sultra ;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Prov.Sultra masa bhakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr.H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs.H.BAIDURI MOKHRAM dan S.MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, terdakwa **Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK** yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. AMIR PIDANI, SM.HK
7. H. HASANUDDIN SILONDAE
8. Drs.LA RASJID
9. LM. BARIUN,SH
- 10.NOLDY POLII
- 11.HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
- 12.H. UMAR SARANANI, SE. MBA

Dengan dibantu **tiga** orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H.WALUDDIN JALALUDDIN, SE

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

- | | | | |
|-------------------|---|------|-----------------|
| o Biaya Hotel | : | 10 | x |
| Rp.700.000,- | | = | Rp. 7.000.000,- |
| o Transport lokal | : | 10 x | Rp.300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 3.000.000, -

o Uang Makan	:	10	x	
Rp.250.000,-				= Rp. 2.500.000,-
o Uang Saku	:	10	x	
Rp.650.000,-				= Rp. 6.500.000,-
o Operasional	:	10	x	
Rp.600.000,-				= Rp. 6.000.000,-
				Rp.25.000.000,

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) :

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp.1.500.000,-
2. Pendamping 9 orang : 9 x Rp.1.500.000,-

Terdakwa **Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK** yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 462 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah **Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov.Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun secara melawan hukum terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya terdakwa mengikuti kegiatan Konvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Prov.Sultra, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan;

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah , dan;
- Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD ; yang mengatur bahwa “ Setiap pembebanan APBD / Pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan,
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Setiap Melakukan Perjalanan Dinas harus melaporkan hasil perjalanan dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah

Perbuatan, terdakwa **Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK** tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri , orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

S U B S I D A I R :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54 – 1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara JL. Drs.H.Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Prov.Sultra tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Prov.Sultra dan staf Sekretariat DPRD Prov.Sultra, yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Prov.Sultra disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Sultra tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov.Sultra ;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Prov.Sultra periode masa bhakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr .H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 Sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, terdakwa **Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK** yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sultra, mendapat Penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H.MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. AMIR PIDANI, SM.Hk
7. H. HASANUDDIN SILONDAE
8. Drs. LA RASJID
9. LM. BARIUN,SH
- 10.NOLDY POLII
- 11.HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
- 12.H. UMAR SARANANI, SE. MBA,

Dengan dibantu **tiga** orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H.WALUDDIN JALALUDDIN, SE

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang berhubungan dengan Kunjungan kerja luar daerah dimaksud, maka Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

Biaya Hotel	: 10 x Rp.700.000,- = Rp. 7.000.000,-
Transport lokal	: 10 x Rp.300.000,- = Rp. 3.000.000,-
Uang Makan	: 10 x Rp.250.000,- = Rp. 2.500.000,-
Uang Saku	: 10 x Rp.650.000,- = Rp. 6.500.000,-
Operasional	: 10 x Rp.600.000,- = Rp. 6.000.000,-
	Rp.25.000.000,-

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

1. Anggota DPRD 45 orang	: 45
x Rp.1.500.000,-	
2. Pendamping 9 orang	: 9 x Rp.1.500.000,-

terdakwa **Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK**, yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 462 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov.Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa dengan dalih bahwa terdapat penolakan daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan tugas studi banding ke Jawa Barat yaitu, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, melainkan terdakwa mengikuti kegiatan Konvensi Partai Golkar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tahun 2004 yang bukan kegiatan DPRD Prov.Sultra atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Prov.Sultra, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan;

Perbuatan terdakwa **Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK**, tersebut di atas, telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :03/RP.9/Ft.1/03/2010, tertanggal 17 Januari 2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H LA ODE ATE, Sm Hk** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat dakwaan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H LAODE ATE, SM Hk** dari dakwaan Primair dan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. H LAODE ATE, SM Hk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**KORUPSI** “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa Drs. LA ODE ATE, SM Hk untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp.13.500.000,- (**tiga belas juta lima ratus ribu rupiah**)), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor 13 /Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra ;
 - ❖ Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor :14 / Kep/DPRD/ 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan besarnya uang paket study banding keluar darah Prov. Sultra ;
 - ❖ Laporan hasil kunjungan kerja DPRD Prov. Sultra di Provinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
 - ❖ Foto Copy DASK Sekretariat DPRD Prov.Sultra TA.2004;
 - ❖ Tanda Bukti Kas Nomor : 332/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama Drs.LA ODE ATE, SM



Hk .;

- ❖ Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs H LAODE ATE, SM Hk Nomor : 460/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 ;
- ❖ Satu eksamplar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54-1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prov. Sultra ;
- ❖ **Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Prov. Sultra** , sedangkan Surat tanda Setoran Nomor : ----- / IV / 2006 tanggal 27 April 2006 atas nama penyeter LA ODE ATE, Sm Hk, sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta juta rupiah), **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu :Drs H :LAODE ATE, Sm Hk.

7. Membebani terdakwa Drs. H LAODE ATE, SM Hk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.H.LA ODE ATE,Sm.Hk.**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Drs.H.LA ODE ATE,Sm.Hk.**, dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.LA ODE ATE,Sm.Hk.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum pula terdakwa Drs. LA ODE ATE, Sm.Hk., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- * Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prop.Sultra Nomor 13/Kep /DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prop.Sultra ;
- * Surat Keputusan DPRD Prop.Sultra Nomor 14/Kep/DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan besarnya uang paket study banding keluar daerah Prop.Sultra;
- * Laporan hasil kunjungan kerja DPRD Prop.Sultra di Propinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
- * Foto Copy DASK Sekretariat DPRD Pro.Sultra TA.2004 ;
- * Tanda Bukti Kas Nomor : 332/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama Drs.LA ODE ATE, Sm.Hk., ;
- * Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs.LA ODE ATE, Sm.Hk., Nomor: 460/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 ;
- * Satu eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.54-1115, tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prop.Sultra ;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Prop.Sultra, sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor:___/IV/2008 tanggal 27 April 2006 atas nama penyeter Drs.LA ODE ATE, Sm.Hk., sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu :
Drs.LA ODE ATE,Sm.HK.,;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor: W23.U1. /HN.02.04/IX/2011 tertanggal 21 Juli 2011 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 18 September 2011 selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permtaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai perbuatan menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1340/Pid/1992, Pengertian menyalah gunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (detournement de pouvoir), pengertian ini adalah mengambil alih pengertian yang di atur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi DR.(HC).Hino Biohanis, DRS.H.Abd.Hamid Basir, La Ode Bariun, SH., MH.,Leonard Pingak dan Terdakwa ;

- Bahwa majelis hakim pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan tentang adanya perbuatan tidak selesai melakukan studi banding ke Pemda Jawa Barat oleh pemohon banding dan anggota lainnya yang tergabung dalam Tim Kunjungan Kerja Dewan, adalah semata-mata diluar kehendak dari pemohon banding dan anggota tima lainnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Adanya Surat Keputusan dari Pimpinan Dewan untuk melakukan kegiatan study banding ke Pemda Jawa Barat tanpa terlebih dahulu menerima adanya surat kesiapan Pemda Jawa Barat untuk menerima kunjungan Tim study banding tersebut, Tim study banding berangkat guna mematahui surat penugasan ternyata Pemda Jawa Barat menyatakan tidak bersedia menerima kunjungan tersebut
2. Adanya kebiasaan yang terjadi di Kantor Dewan yang terhormat, dalam setiap kegiatan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas telah terlebih dahulu diterima oleh orang yang ditugaskan



sebelum melakukan kegiatan tersebut, sehingga pemohon banding sama sekali tidak bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena atas kesadaran sendiri kegiatan study banding tidak selesai dilaksanakan maka sebagian biaya study banding sebesar Rp.13.000.000,- dikembalikan ke Kas daerah ;

- Bahwa majelis hakim pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang Unsur perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor:813 K/Pid/1987 menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada sama sekali perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemohon banding yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa majelis hakim pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan tentang ada atau tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara aquo. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti umlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun nilai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan memutuskan : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:323/Pid.B/2010/PN.Kdi. dan mengadili sendiri dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ATE, Sm.Hk.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan terdakwa **LA ODE ATE, Sm.Hk.**, adalah Bebas Demi Hukum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

DAN/ATAU:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2011 Nomor: 322/Pid.B/2010/PN.Kdi serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan Unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primer tidak terbukti, dan membebaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer tersebut, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat Unsur "Setiap Orang" tidak terbukti pada dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999 tidak terbukti, akan tetapi ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur "*Setiap Orang*" pada dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No:20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dengan kesimpulan pertimbangannya terhadap unsur "*Setiap Orang*", pertimbangan tersebut dinilai kontradiksi atau bertolak belakang ;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demikian, bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur "*setiap orang*", pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 (ayat)1 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mencampur adukkan juga alasan pertimbangannya dengan mempertimbangkan unsur "*setiap Orang*" pada dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU RI. No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, sehingga pertimbangan tersebut dinilai tidak murni hanya terfokus mempertimbangkan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Primair saja, hal ini dapat diketahui secara jelas dari kesimpulan pertimbangannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi; (**Lihat putusan PN.halaman 23**) ;_

Menimbang, bahwa sejalan dengan kesimpulan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Subsidair, seharusnya unsur "*setiap orang*" ini juga tidak terpenuhi, sebab para Sarjana Hukum berpendapat "Jika seseorang didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas Primaer melanggar Pasal 2 (1) dan Subsidair melanggar Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, Terdakwa tersebut tidak akan mungkin terlepas dari jaring pasal 2 ayat (1) tersebut, karena pasal 2 ayat (1) merupakan pasal karet dan pasal ini merupakan pasal keranjang sampah, sehingga hampir dipastikan setiap tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, maka setiap perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal 3 juga dipastikan masuk juga dalam pasal 2 ayat (1)", selain itu pengertian unsur "*setiap*" orang pada dakwaan Primair tidak berbeda dengan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Subsidair orangnya adalah sama dalam hal ini Subjeknya/pelakunya adalah **Drs.H.LA ODE ATE,Sm.Hk.,;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI yang sudah tetap, menyatakan bahwa apabila Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu melanggar pasal 2 dan Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999 yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 dan Dakwaan Subsider melanggar Pasal 3, maka Majelis Hakim membaca dakwaan tersebut adalah sebagai bentuk Dakwaan Alternatif yaitu: Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan hukum uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan unsur "*setiap orang*", pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 (ayat)1 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mencampur adukkan alasan pertimbangannya dengan mempertimbangkan unsur "*setiap Orang*" pada dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, sehingga pertimbangan tersebut dinilai tidak murni hanya terfokus mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan Primair saja, hal ini dapat diketahui secara jelas dari kesimpulan pertimbangannya menyatakan unsur "*setiap orang*" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No:20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, bukanlah tindak pidana yang sejenis dan tidak pula saling dapat mengecualikan", sehingga dengan demikian meskipun Terdakwa di dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidairitas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dipandang atau dibaca adalah bentuk dakwaan Alternatif, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas dalam tindak pidana korupsi, dianggap tidak tepat menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI. No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka meskipun Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan Subsidiaritas tersebut dipandang dan dibaca sebagai bentuk dakwaan Alternatif, oleh karena itu sesuai dengan prinsip pembuktiannya terhadap bentuk dakwaan Alternatif, hal ini mengandung pengertian bahwa Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, ternyata menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat dipilih untuk dipertimbangkan dalam perkaranya Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta yang di simpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakakwa adalah seorang anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode Tahun 1999 – 2004 yang pernah mendapat penugasan untuk melakukan kunjungan kerja ke Bandung Propinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian Terdakwa mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu yaitu sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, maka secara otomatis kedudukan, kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan/kedudukan tersebut melekat pada sipelaku, sehingga dengan demikian pasal 3 UU RI No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan dengan UU RI No:20 Tahun 2001 adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UU RI No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU RI No:20 Tahun 2001, maka berlakulah azas “lex specialis derogat lex generalis”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo adalah dakwaan Subsidair yang dibaca dan dipandang sebagai dakwaan Kedua (bentuk Alternatif) yaitu melanggar Pasal 3 UU RI. No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang di dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidair atau dibaca dakwaan Kedua, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin ke-1 "Menyatakan Terdakwa Drs.H.LA ODE ATE,Sm.Hk yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair" dan poin ke-2 "Membebaskan Terdakwa Drs.H.LA ODE ATE, Sm.Hk., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut", maka amar tersebut tidak perlu dicantumkan lagi di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diakwakan kepada Terdakwa, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin ke-1 "Menyatakan Terdakwa **Drs.H.LA ODE, Sm.Hk**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair” dan poin ke-2 “Membebaskan Terdakwa **Drs.H.LA ODE, Sm.Hk**, dari Dakwaan Primair tersebut”, amar tersebut tidak perlu dicantumkan lagi di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pebelanya dan tidak ada hal-hal yang baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Maret 2011 Nomor :323/Pid.B/2010/PN.Kdi tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU RI.No:20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No:8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:323/Pid.B/2010/PN.Kdi., sekedar mengenai amar putusannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- * Menyatakan Terdakwa **Drs.H.LA ODE ATE, Sm.Hk.**,tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"**;
- * Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- * Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus rupiah),dan jika uang pengganti tidak dibayar paling lama **1 (satu)** bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan ;
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari untuk selebihnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Tedakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **JUMAT tanggal 07 Oktober 2011**, oleh kami H. HERMAN NURMAN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH,SH dan DALIUN SAILAN,SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara tanggal 28 September 2011 Nomor: 65/Pen Pid/2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 10 Oktober 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota, serta dibantu oleh ABD. WALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTININUS SILALAH, S.H. H.HERMAN NURMAN, S.H.,MH.

DALIUN SAILAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABD.WALI, S.H.